



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2/ Pdt.G.S/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Dompu;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 4 Maret 2020 Perkara Nomor : 2/Pdt.S/2020/PN Dpu., dalam perkara antara :

- **Direktur Utama PD.BPR NTB Dompu**, Yang beralamat di jalan Nusantara No.4 Kelurahan Bada kecamatan Dompu Kabupaten Dompu,dalamhal ini memberikan kuasa kepada Muslim, SE, berdasarkan surat kuasa Nomor 31/01/PD.BPR NTB DPU/III/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 4 Maret 2020dibawah register No. 58/SKH/2020/PN.Dpu, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. Sri Yani, Tempat Tanggal Lahir, Ranggo, tanggal 13 Februari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan URT/ kegiatan usaha pertanian (sesuai keterangan usaha dari Desa) Tempat Tinggal RT 03 RW. 03 Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
2. Amrin, Tempat Tanggal Lahir Rnggo, 1 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal : RT 03 RW. 03 Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**,

3. Muhsinin, Tempat Tanggal Lahir Dompu, 1 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan,Petani/ Pekebun, Tempat Tinggal : RT 04 RW. 01 Dusun Pelita Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu (sesuai KTP), sekarang sudah masuk wilayah desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompu;
4. Fatmah,Tempat Tanggal Lahir, Ranggo, 1 Juli 1959Jenis Kelamin Perempuan, Pengutrus Rumah Tangga,Tempat Tinggal RT 04 RW. 01 Dusun Pelita Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;

Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor :
2/Pdt.G.S/2020/PN Dpu., tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa
dan mengadili Perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang menghadap di persidangan ;
- Tergugat I datang menghadap sendiri di Persidangan;
- Tergugat I, hadir sendiri di Persidangan;
- Tergugat II tidak hadir di Persidangan;
- Turut Tergugat I tidak hadir di Persidangan;
- Turut Tergugat II tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 12 Maret 2020 dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak Penggugat, Penggugat menyampaikan pernyataannya secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat memohon untuk menghentikan pemeriksaanya dengan alasan bahwa substansi gugatan perlu adanya perbaikan dan oleh karena itu pihak Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Rbg. Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Hakim berpedoman pada pasal 271 Rv dan Pasal 271 RV, yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban", sehingga dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Dpu, dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :-----

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 2/ Pdt.G.S/ 2020/PN Dpu., dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 2/Pdt.GS/2020/PN Dpu. dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, Tanggal 12 Maret 2020, oleh H.M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Pada Hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Siti Nurliana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim,

t.t.d

H. M. NUR SALAM,S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SITI NURLIANA,S.H.

Perincian Biaya ;

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp 390.000,-
- ATK/Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. ,-
- Biaya Sumpah	: Rp. ,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Total	: Rp. 486.000,-

(Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)